

**PERJANJIAN BERLANGGANAN
JASA LAYANAN INTERNET**

ANTARA

**PT CELEBES MEDIA JARINGAN
(BNetID)**

DAN

**Badan Pusat Statistik
(BPS)**

No: 024/BNetID-BPS/LEGAL/XII/2024



PERJANJIAN BERLANGGANAN JASA
No: 018/BNetID-BPS/LEGAL/X/2024

Pada hari Selasa Tanggal Tujuh belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (17-12-2024) bertempat di Makassar, telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian, oleh dan antara:

....., selaku **Direktur**, PT Celebes Media Jaringan, yang didirikan berdasarkan akta pendirian No 01 tanggal 01 Maret 2016 yang disahkan oleh notaris Abdurrifai, S.H., M.Kn. di Kabupaten Maros. Yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor surat No. AHU-912.AH.02.01. Tahun 2013 Tanggal 12 November 2013, berwenang bertindak untuk dan atas nama **PT Celebes Media Jaringan**, berkedudukan di Makassar dengan alamat Jl. Jenderal Sudirman No. 5 Menara Bosowa Lantai 15, Makassar 90115. Yang selanjutnya disebut sebagai-----

-----**"PIHAK PERTAMA"**-----

..... selaku Badan Pusat Statistik (BPS) yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik yang berkedudukan di Jl. Haji Bau No.6 Makassar, Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut sebagai-----

-----**"PIHAK KEDUA"**-----

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebutkan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Terlebih dahulu menerangkan:

- Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah suatu Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan sesuai dengan ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang bergerak dibidang Teknologi Informasi (TI).
- Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang berkedudukan di Jl. Haji Bau No. 6, Makassar, Sulawesi Selatan.

Para Pihak sepakat dan setuju mengikatkan diri untuk membuat Perjanjian sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Paraf PIHAK I		Paraf PIHAK II	

PASAL 1

DEFINISI

Kata kata atau kalimat-kalimat yang disebutkan dalam perjanjian ini diartikan sebagaimana disebut dibawah:

1. **Perjanjian** terdiri dari bagian utama (Ketentuan-ketentuan Umum), berikut dengan lampiran lampiran tersebut merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini dengan referensi, dan perubahan-perubahan atas ketentuan-ketentuan Umum atau Lampiran-lampiran tersebut yaitu:
 - a. Sebuah Formulir berlangganan;
 - b. Sebuah Berita Acara Serah Terima;
 - c. Amandemen-amandemen lainnya
2. **Jasa** adalah layanan yang harus dipenuhi oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana diuraikan pada Lampiran;
3. **Bandwidth** adalah suatu nilai konsumsi transfer data yang dihitung dalam bit/detik atau yang biasanya disebut dengan *bit per second* (bps), antara server dan *client* dalam waktu tertentu. Atau definisi bandwidth yaitu luas atau lebar cakupan frekuensi yang dipakai oleh sinyal dalam medium transmisi.
4. **Formulir Berlangganan** adalah dokumen yang disediakan untuk **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK PERTAMA** berdasarkan kepada permintaan **PIHAK KEDUA** dan telah ditandatangani oleh **PIHAK KEDUA** sebagai dasar Perjanjian ini.
5. **Jangka Waktu Layanan** adalah jangka waktu dimana **PIHAK PERTAMA** akan memberikan semua jasa kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana diuraikan diisini sesuai dengan Perjanjian ini sebagaimana disebutkan dalam formulir Belangganan dan diuraikan secara rinci dalam pasal 4.
6. **Tanggal Awal Layanan** adalah tanggal dimana **PIHAK PERTAMA** mulai menyelenggarakan Jasa Internet Akses kepada **PIHAK KEDUA**, sebagaimana yang dimaksud pada Formulir berlangganan dan **Lampiran A**.
7. **Biaya Jasa** adalah biaya jasa Layanan **PIHAK PERTAMA** yang telah disepakati oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana diuraikan pada **Lampiran A**, untuk Jangka Waktu Berlangganan tertentu sebagaimana telah dituangkan dalam Formulir Berlangganan.
8. **SLA – Service Level Agreement** adalah kriteria hasil kerja Jasa yang telah ditetapkan terlebih dahulu sebagaimana diuraikan pada **Lampiran B**;
9. **Invoice** adalah dokumen yang digunakan sebagai suatu bukti pembelian yang berisi jumlah pembayaran yang harus dibayar oleh pembeli;

Paraf PIHAK I		Paraf PIHAK II	

PASAL 2 FASILITAS

1. **PIHAK PERTAMA** sepakat untuk menyediakan Jasa dan Fasilitas terkait (selanjutnya disebut Jasa) sebagaimana tercantum dalam Surat Permohonan Berlangganan untuk dapat dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA**;
2. Layanan Jasa yang disediakan **PIHAK PERTAMA** berdasarkan Perjanjian ini dapat digunakan oleh **PIHAK KEDUA** selama 24 jam/hari (7 hari/ minggu);
3. Penyediaan Fasilitas dan Jasa **PIHAK PERTAMA** akan dilakukan sesuai dengan konfigurasi teknis yang telah disepakati;
4. Terminal dan perangkat antar muka milik **PIHAK PERTAMA** yang akan dihubungkan dengan perangkat / saluran **PIHAK KEDUA** harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**;
5. Penyambungan pelayanan **PIHAK PERTAMA** akan dilaksanakan setelah **PIHAK KEDUA** melakukan pengisian formulir berlangganan.

PASAL 3 INSTALASI, AKTIVASI LAYANAN DAN BERITA ACARA SERAH TERIMA

1. Setelah ditandatanganinya Formulir Berlangganan oleh **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** akan melakukan Instalasi Jaringan Internet Akses selambat-lambatnya 1 (Satu) Minggu dalam hitungan hari kerja.
2. Aktivasi Layanan akan dimulai setelah Fasilitas **PIHAK PERTAMA** siap dioperasikan dan dinyatakan dengan Berita Acara Aktivasi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
3. **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan Berita Acara Serah Terima Layanan untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kriteria sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian ini.

PASAL 4 JANGKA WAKTU BERLANGGANAN

1. Jangka Waktu Layanan dimulai pada saat Tanggal Efektif untuk jangka waktu sebagaimana dimaksud di bawah ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat bahwa minimum Jangka Waktu Layanan adalah 12 (Dua Belas) bulan, kecuali diakhiri sebelumnya sesuai dengan perjanjian ini.
3. Setelah berakhir dua belas (12) bulan Jangka Waktu Layanan, Perjanjian ini akan terus berlangsung selama dua belas (12) bulan selanjutnya dengan ketentuan dan persyaratan yang sama dan dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan tertulis dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari.

Paraf PIHAK I		Paraf PIHAK II	

PASAL 5

BIAYA & PEMBAYARAN

1. **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melakukan pembayaran atas biaya Aktivasi, Biaya bulanan dan biaya lain-lain sebagaimana tertera pada Formulir Berlangganan.
2. **PIHAK KEDUA** sepakat untuk dikenakan biaya tambahan setiap adanya penambahan Jasa Layanan dari **PIHAK PERTAMA**, dan **PIHAK KEDUA** setuju untuk membayar biaya-biaya tersebut segera setelah diterimanya invoice.
3. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk melakukan perubahan tarif dan biaya untuk setiap perpanjangan perjanjian dengan melakukan pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** tiga puluh (30) hari sebelum tanggal berlakunya perubahan biaya bersangkutan.
4. Invoice untuk pemakaian bulan berjalan akan dikirimkan setiap tanggal 1 (satu) atau tanggal 2 (dua) bulan berikutnya.
5. Invoice dikirimkan secara bulanan, dan jatuh tempo segera setelah invoice diterima, dan akan melewati batas jatuh tempo setelah empat belas (14) hari dari tanggal invoice.
6. Terhitung dari tanggal jatuh tempo, maka setiap jumlah keterlambatan pembayaran akan dikenakan penalti sebesar 1.5% per bulan (dihitung prorata secara harian).
7. Seluruh pembayaran sebagaimana dimaksud pada perjanjian ini adalah tidak termasuk pajak-pajak yang berlaku. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk dan akan membayar dalam jumlah penuh (tanpa potongan apapun).
8. Dalam hal terjadinya keterlambatan pembayaran oleh **PIHAK KEDUA** dalam jangka waktu lima belas (15) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menghentikan sebagian atau seluruh Jasa Layanan yang diberikan dengan pemberitahuan lima (5) hari kerja sebelum dilakukannya penghentian jasa Layanan.
9. Pembayaran wajib dilakukan dalam mata uang dan ditujukan kepada rekening bank sebagaimana tertera pada Invoice.

PASAL 6

TUNGGAKAN

1. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan kewajibannya dalam hal ini pembayaran tagihan;
2. Jika **PIHAK KEDUA** dalam hal ini terlambat dalam melakukan pembayaran, **PIHAK PERTAMA** akan memberi peringatan atau teguran dalam bentuk surat / email / telepon;
3. Apabila **PIHAK KEDUA** tetap tidak melakukan prestasinya atau dalam hal ini tidak melaksanakan kewajibannya hingga peringatan ketiga, maka **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan pemblokiran/isolir Layanan;
4. **PIHAK PERTAMA** akan membuka pemblokiran/isolir layanan apabila **PIHAK PERTAMA** telah menerima pembayaran seluruh tagihan dari **PIHAK KEDUA**.

Paraf PIHAK I		Paraf PIHAK II	

PASAL 7 HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan perangkat yang dibutuhkan;
2. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak memiliki perangkat yang dimaksud pada poin 1 maka **PIHAK PERTAMA** akan meminjamkan perangkat tersebut selama **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** masih terikat kontrak kerjasama;
3. **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan memberi kesempatan kepada pihak ketiga untuk memanfaatkan fasilitas dan pelayanan **PIHAK PERTAMA** tanpa ijin tertulis dari **PIHAK PERTAMA**;
4. **PIHAK PERTAMA** dapat memasuki fasilitas dan/atau lokasi milik **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan keperluan pemeliharaan dan perbaikan yang akan dilakukan oleh teknisi **PIHAK PERTAMA** minimal sekali dalam sebulan, dengan terlebih dahulu izin dan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA**;
5. **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan perbaikan atas kerusakan atau gangguan pada saluran dan fasilitas milik **PIHAK KEDUA**. Apabila kerusakan atau gangguan tersebut disebabkan oleh kesalahan, kesengajaan, atau kelalaian **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** berhak memungut biaya perbaikan;
6. **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh restitusi atas kerusakan atau gangguan yang terbukti bukan disebabkan oleh **PIHAK KEDUA**. Kompensasi akan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku (Jaminan Pelayanan – SLA) dan tidak berlaku untuk kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh perangkat milik **PIHAK KEDUA** atau *Force Majeure*;
7. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan laporan MRTG dan *Downtime* layanan dari **PIHAK PERTAMA** selama periode penagihan untuk perhitungan SLA dan perhitungan potongan biaya jasa yang dikirimkan per akhir bulan berjalan sebagai lampiran *invoice*;
8. **PIHAK KEDUA** berhak melakukan penambahan maupun pengurangan *Bandwidth* sesuai dengan kebutuhan **PIHAK KEDUA**;
9. **PIHAK PERTAMA** tidak diperkenankan melakukan penambahan user dan perubahan *Bandwidth* terhadap user yang sudah diatur oleh admin **PIHAK KEDUA**.

PASAL 8 PERPINDAHAN DAN PENGALIHAN

PIHAK KEDUA dapat meminta perpindahan lokasi fasilitas **PIHAK PERTAMA** serta penambahan kapasitas sepanjang teknis memungkinkan. Segala biaya yang timbul akibat perpindahan lokasi serta penambahan kapasitas tersebut dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

Paraf PIHAK I		Paraf PIHAK II	

PASAL 9

JAMINAN KETERSEDIAAN PORT DAN AKSES LAYANAN

1. **PIHAK PERTAMA** menjamin bahwa seluruh port dan akses yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** untuk mendukung operasional layanannya akan tetap tersedia dan tidak ditutup secara sepihak selama tidak melanggar kebijakan keamanan yang telah disepakati bersama.
2. **PIHAK PERTAMA** berhak membatasi penggunaan port tertentu yang berpotensi menjadi ancaman keamanan, dengan syarat pemberitahuan dan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK KEDUA**.
3. Apabila terjadi gangguan pada port atau akses yang menyebabkan layanan **PIHAK KEDUA** terganggu, **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan solusi dalam waktu maksimal 24 Jam sejak laporan diterima dari **PIHAK KEDUA**.
4. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan seluruh port dan akses yang digunakan oleh **PIHAK KEDUA** tetap berfungsi sesuai perjanjian ini.
5. **PIHAK KEDUA** berhak melakukan audit terhadap konfigurasi port dan akses layanan yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya, untuk memastikan layanan berjalan sesuai ketentuan yang disepakati.

PASAL 10

PEMBATALAN PERJANJIAN DENGAN ALASAN TEKNIKAL

1. **PIHAK PERTAMA** dibebaskan dari penyebab pembatalan jika kegagalan disebabkan oleh sumber yang berasal dari **PIHAK KEDUA** seperti data, kegagalan *Hardware*, atau kegagalan internal **PIHAK KEDUA**;
2. Apabila **PIHAK KEDUA** ingin melakukan pembatalan perjanjian namun masih memiliki kewajiban yang belum diselesaikan, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyelesaikan atau melunasi semua tunggakan / pembayaran. Jika **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban tersebut dianggap masih berlangganan dan tagihan akan terus berjalan;
3. Apabila terjadi pelanggaran kewajiban dari **PIHAK KEDUA** yang mengakibatkan pembatalan perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib membayar penggunaan internet sampai dengan biaya bulan berjalan dibulan terjadinya pembatalan;
4. Apabila salah satu pihak insolven, dalam kegagalan keuangan atau berhenti beroperasi maka hal ini dapat menjadi penyebab pembatalan, dimana salah satu pihak atau lainnya dapat membatalkan perjanjian ini tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Namun pihak yang mengalami keadaan insolven, kegagalan keuangan atau berhenti beroperasi tersebut tetap harus melunasi segala kewajiban hingga tanggal pemutusan kontrak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada, Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Paraf PIHAK I		Paraf PIHAK II	

5. Apabila **PIHAK PERTAMA** gagal untuk menyediakan Jasa atau gagal mencapai SLA sebagaimana diuraikan pada Lampiran B, maka akan berlaku ketentuan denda sebagai berikut:
 - a. Atas setiap akumulasi selama periode 30 hari kegagalan penyediaan Jasa, **PIHAK PERTAMA** akan memberikan potongan biaya Jasa secara *prorate* atas kegagalan penyediaan Jasa sesuai dengan skema restitusi yang dijelaskan dalam Lampiran B;
 - b. Dalam satu hal pihak **PIHAK PERTAMA** gagal memenuhi minimum SLA sebesar 99% dalam jangka waktu sebulan berdasarkan pada laporan dan pembuktian, maka **PIHAK KEDUA** berhak memutuskan kontrak dan wajib membayar seluruh kewajiban sampai tanggal pemutusan kontrak.

PASAL 11

PEMBATALAN PERJANJIAN TANPA ALASAN TEKNIKAL

1. Kedua belah pihak dapat membatalkan Perjanjian tanpa alasan teknis dengan pemberitahuan tertulis dimuka dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jika **PIHAK PERTAMA** membatalkan Perjanjian, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberitahukan 30 hari dimuka;
 - b. Jika **PIHAK KEDUA** membatalkan Perjanjian, maka **PIHAK KEDUA** akan memberitahukan 30 hari dimuka;
2. Jika **PIHAK KEDUA** membatalkan Perjanjian tanpa alasan teknis, **PIHAK KEDUA** wajib membayar **PIHAK PERTAMA** atas seluruh biaya bulan berjalan dibulan terjadinya pembatalan;
3. Jika **PIHAK PERTAMA** membatalkan Perjanjian tanpa alasan maka **PIHAK PERTAMA** akan menyediakan Jasa secara gratis selama masa transisi maksimal 30 hari dan mengembalikan biaya awal yang telah dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** di awal pemasangan.

PASAL 12

KETENTUAN PERUBAHAN

1. Selama masa berlakunya Perjanjian, salah satu pihak dapat mengajukan usulan perubahan Perjanjian dengan mengajukan usulan secara tertulis kepada pihak lainnya;
2. Dalam jangka waktu 30 hari setelah menerima pemberitahuan tertulis mengenai usulan perubahan, pihak yang bermaksud melakukan perubahan wajib memberitahukan kepada pihak lainnya apakah usulan perubahan dapat dilaksanakan atau tidak. Apabila usulan perubahan tersebut dapat dilaksanakan, maka pihak yang bermaksud melakukan perubahan berhak mengajukan perubahan atas biaya Jasa dan ketentuan lainnya dari Perjanjian ini. Perubahan atas biaya jasa dan ketentuan lainnya harus disepakati oleh kedua belah pihak;

Paraf PIHAK I		Paraf PIHAK II	

3. **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan usulan *upgrade* dan *downgrade* produk selama masa berlakunya perjanjian dengan pemberitahuan tertulis 30 hari sebelumnya, dan biaya akan disesuaikan dengan perubahan secara pro rata perhari tersebut;
4. **PIHAK KEDUA** dapat mengusulkan penjualan harga berdasarkan harga pasar yang berlaku dan **PIHAK PERTAMA** akan meninjau mengenai harga yang berlaku dipasaran, harga tersebut akan berlaku setelah kedua belah pihak menyetujui harga tersebut yang akan berlaku pada tagihan bulan berikutnya.

PASAL 13 FORCE MAJEURE

1. Yang dianggap sebagai keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah semua kejadian diluar kendali yang wajar dari **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal berikut:
 - a. Bencana alam: Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, wabah penyakit;
 - b. Peperangan dan pemberontakan;
 - c. Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia di bidang moneter;
2. Apabila salah satu pihak mengalami keadaan memaksa tersebut, maka pihak setuju dan sepakat untuk saling memberitahukan satu sama lain selama-lamanya dengan jangka waktu 2 x 24 Jam. Selanjutnya para pihak sepakat dan setuju melakukan musyawarah dan mufakat untuk memecahkan permasalahan yang timbul berkaitan dengan keadaan memaksa (*Force Majeure*) tersebut;
3. **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan atau kesalahan dalam pelaksanaan penyediaan jasa yang disebabkan oleh keadaan memaksa (*Force Majeure*) dan berhak untuk mendapatkan perpanjangan waktu untuk memperbaiki keterlambatan atau kesalahan tersebut;
4. **PIHAK PERTAMA** akan memberitahu **PIHAK KEDUA** apabila diperkirakan akan terjadi kondisi memaksa dan memberitahu **PIHAK KEDUA** perkiraan jangka waktu terjadinya keadaan hingga selesai;
5. Jika keadaan memaksa menyebabkan terjadinya kegagalan penyediaan jasa lebih dari 10 hari, **PIHAK KEDUA** dapat mengusulkan pembatalan perjanjian sebagaimana diatur pada pasal 8, seluruh kewajiban dari para pihak sebelum kejadian *Force Majeure* tetap harus dipenuhi.

Paraf PIHAK I		Paraf PIHAK II	

PASAL 14 PENYELESAIAN PERJANJIAN

1. Tentang perjanjian ini dan segala akibatnya, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah;
2. Jika dengan cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini tidak diperoleh kata sepakat, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya melalui pengadilan;
3. Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan – peraturan administrasi dan peraturan – peraturan BANI, yang diputusnya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan dalam tingkat pertama berakhir berdasarkan Undang-Undang No.30 Tahun 1999.

PASAL 15 DOMISILI HUKUM

PARA PIHAK sepakat memilih domisili hukum yang tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar.

PASAL 16 ADDENDUM

1. Perjanjian Berlangganan Jasa ini dapat ditambah, dimodifikasi, dan disesuaikan atas persetujuan kedua belah pihak;
2. Lampiran-lampiran dalam Perjanjian Berlangganan Jasa ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani, dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama, dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA
PT CELEBES MEDIA JARINGAN**

**PIHAK KEDUA
BPS**

.....
Direktur

.....
.....

Paraf PIHAK I		Paraf PIHAK II	



LAMPIRAN A

Nomor Kontrak	No: 024/BNetID-BPS/LEGAL/XII/2024
Tanggal Aktivasi	17 Desember 2024
Tanggal Billing 2024
Alamat Instalasi	Jl. Haji Bau No. 6 Makassar
PIC IT	Ellyas Bangapadang Musu
Nomor Telepon/HP	085242516606
Layanan	Internet Akses
FOURNET	
Bandwidth	100 Mbps
Last Mile	Fiber Optic
Perangkat yang dipinjamkan	ONT ZTE F609 Mikrotik 750GR3 TL-WA901ND
Biaya Bulanan Jasa (Belum Termasuk PPN)	Rp 9.600.000
Biaya Instalasi (Satu kali pembayaran, Belum Termasuk PPN)	Rp 1,000,000.-
Service Level Guarantee Refund Scheme Formula : $-(X*Y)/(Z*99\%)$	X = Monthly Fee Y = Down time Z = Total Hours in respective month 99% = Guaranteed Service Level
Notes	

Paraf PIHAK I		Paraf PIHAK II	

LAMPIRAN B**SERVICE LEVEL POLICY**

Koneksi Internet
Availability99%

Catatan :

- a. **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas ketersediaan dari infrastruktur LAN (*local area network*) sebagai bagian dari perjanjian ini. Target *availability* terkait dengan sambungan internet dari sisi pemancar **PIHAK PERTAMA** hingga sisi PELANGGAN dan koneksi fisik dari *Ethernet port* perangkat **PIHAK PERTAMA** hingga ke PELANGGAN tapi tidak termasuk *Ethernet port* di sisi PC maupun server PELANGGAN.
- b. *Downtime* yang diperhitungkan tidak termasuk perawatan rutin.

FORMULA PERHITUNGAN:

Toleransi Downtime : 24 jam X 30 hari X (100% - 99%) = 7.2 jam

Perhitungan Potongan Biaya Jasa : ((n - 7.2 jam)/720 jam) x A

Catatan:

n = total jam downtime dalam periode bulan
720 = jumlah jam dalam sebulan
A = Biaya Jasa Bulanan diluar PPN

Potongan Biaya Jasa akan dibayarkan dalam periode bulan tagihan.

Paraf PIHAK I		Paraf PIHAK II	